

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, seperti yang tercantum pada alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya penulis singkat dengan UUD 1945, yang rumusannya sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut tentu saja memerlukan dana, salah satu dana tersebut diperoleh melalui hasil pemungutan pajak. Pajak di dalam ketentuan perpajakannya terdapat pada pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”.

Menurut Rochmat Soemitro “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan

untuk membiayai pengeluaran umum”.¹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam Pasal 1 angka 1 merumuskan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”. Mengenai pemungutan pajak ini, untuk melaksanakannya pemerintah mengatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pajak, salah satunya Undang-Undangnya adalah tentang Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai ini pertama kali diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Perubahan ke II terjadi pada tahun 2000 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang kemudian terakhir kali disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang selanjutnya penulis singkat dengan UU PPN 2009.

Pajak Petambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam daerah Pabean.² Menurut pasal 1 angka 2 UU PPN 2009 Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Sedangkan pasal 1 angka 3 merumuskan Barang Kena Pajak

¹Rochmat Soemitro dalam Adrian Sutedi, 2011,*Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2-3.

²Ibid, hlm 97.

adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini. Kemudian Pasal 1 angka 6 merumuskan Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini. Menurut pasal 1 angka 1 merumuskan Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

Sedangkan pada Penjelasan UU PPN 2009 menjelaskan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”. Subjek dari PPN diatur pada pasal 3A UU PPN 2009 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek dari PPN ini dapat digolongkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan bukan Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP) serta Pengusaha Kecil. Sedangkan yang menjadi objek dari PPN diatur pada pasal 4 ayat (1) UU PPN 2009 yaitu setiap penyerahan barang dan jasa, pemanfaatan barang dan jasa serta ekspor-impor barang dan jasa oleh Pengusaha Kena Pajak. Salah satu jasa yang diatur didalam UU PPN 2009 adalah jasa atas sewa angkutan darat. Dalam Pasal 1 angka 5 UU PPN 2009 “Jasa merupakan setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan”. Pada dasarnya setiap jasa dapat dikenakan PPN hal ini karena jasa merupakan layanan yang diperdagangkan kecuali Undang-

Undang PPN menetapkan sebaliknya. Bukan objek PPN pada jasa adalah seperti yang diatur dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN 2009 salah satunya yaitu huruf j “jasa angkutan umum didarat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri”.

Semakin tingginya tingkat mobilisasi masyarakat menyebabkan jasa angkutan orang dan barang sangat dibutuhkan. Hal ini tentu saja memberikan peluang untuk mengembangkan usaha jasa angkutan umum agar dapat dikomersialisasikan. Sehingga dalam perkembangannya memunculkan berbagai jenis jasa angkutan umum yang tidak menggunakan kendaraan bermotor dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam, salah satunya persewaan kendaraan bermotor roda empat. Usaha jasa ini mulai bermunculan di kota-kota besar yang berguna untuk mendukung pariwisata, dan termasuk Kota Padang. Untuk mengeksplor wisata di Kota Padang yang letaknya bukan dipusat kota yang membutuhkan kendaraan guna mencapai tempat wisata banyak tersedia kendaraan yang dapat disewa/*charter*/dirental.

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa sewa kendaraan atau rental mobil merupakan salah satu yang dijadikan sebagai subjek wajib pajak dalam membayarkan PPN. Dalam melakukan usahanya perusahaan jasa sewa/rental ini harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di indonesia seperti peraturan mengenai izin dimana setiap usaha yang didirikan harus memiliki izin usahanya, kemudian izin operasional dari dinas perhubungan, dan mengikuti aturan perpajakan yang berlaku yang terdapat di dalam ketentuan umum perpajakan UU PPN 2009 dan peraturan pelaksana lainnya yang mengatur mengenai sistem

pemungutan, tata cara pembayaran dan penyetoran, serta tata cara pelaporan PPN. Kota Padang merupakan salah satu Kota di Sumatera Barat yang banyak memiliki perusahaan jasa sewa kendaraan atau rental mobil/ *charter*. Di Kota Padang yang terdaftar di dinas peizinan terdapat 105 izin usaha biro perjalanan sedangkan pada asosiasi *tour/travel* Sumatera Barat atau yang dikenal ASITA SUMBAR terdaftar 243 perusahaan yang bergerak dibidang *tour and travel*. Perusahaan tersebut masih banyak yang belum memenuhi persyaratan baik mengenai izin maupun peraturan perpajakan. Selain itu bagi perusahaan menimbulkan permasalahan apakah terhadap usaha jasa sewa kendaraan bermotor roda 4 atau rental mobil/ *charter* yang tidak menggunakan kendaraan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam dapat dikategorikan sebagai usaha jasa kena pajak atau tidak.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Jasa Sewa Kendaraan bermotor Roda 4 yang dilakukan di Kota Padang, maka penulis mengajukan penelitian hukum dengan judul **“Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Di Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latarbelakang dan judul yang telah dikemukakan dari latarbelakang yang saya kemukan diatas. Ruang lingkup permasalahan perlu diberi batasan agar tidak menyimpang dari sasaran yang hendak dicapai. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Di Kota Padang?
2. Apa Permasalahan Yang Ditemui Dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Di Kota Padang .
2. Untuk mengetahui permasalahan yang terdapat Yang Ditemui Dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini hendaknya memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pada hakikatnya fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu memang ada. Namun kebenaran yang dimaksudkan disini bukanlah kebenaran secara religius ataupun

metafisis, melainkan kebenaran dari segi *epistimologis* (diskursus atau teori).

- b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam membuat suatu karya ilmiah.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum, khususnya di dalam bidang hukum administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan dan dijadikan referensi dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Di Kota Padang.
- c. Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap civitas akademi Universitas Andalas, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menelaah penulisan hukum ini.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit, mendapatkan hasil penyelesaian terhadap masalah yang penulis kemukakan sebelumnya dan untuk dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan langkah – langkah sebagai berikut:

a) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis sosiologis*, yaitu dengan melihat dan mengkaji penerapan hukum dimasyarakat dan melihat fenomena berjalannya hukum di masyarakat dan menghubungkan dengan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.³ Pendekatan yang ingin peneliti lakukan adalah untuk melihat peraturan-peraturan tentang Pajak Pertambahan Nilai, jasa serta Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Di Kota Padang.

b) Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap mengenai suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta dan permasalahan, mengenai ketentuan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktiknya dalam pelaksanaan hukum positif sesuai dengan identifikasi masalah.⁴ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Di Kota Padang.

c) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian kepada pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat, dan Perusahaan Sewa Kendaraan Roda 4.

³ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.52.

⁴ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 42.

⁵ Zainuddin Ali, M.A., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

Data tersebut penulis dapatkan dengan melakukan penelitian:

1. Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kota Padang (Kantor Perizinan).
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama I dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama II Kota Padang.
3. 4 buah Kantor Perusahaan Sewa Kendaraan
4. Pihak Pengguna Jasa

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁶Data sekunder tersebut dapat di bagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlakuan berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁶Ibid.

- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor 80/PMK.03/2012 tentang Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-119/PJ/2010 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Umum di Jalan.
- i. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-321/PJ/2012 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.

2) Bahan Hukum Sukender

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan topik yang penulis angkat dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antar lain:

- a. Berbagai literatur yang relevan
- b. Karya ilmiah
- c. Teori – teori dan pendapat ahli hukum
- d. Berbagai media yang memberikan data dan referensi mengenai topik yang terkait dengan penelitian ini, seperti: media cetak, media internet, televisi, dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan yang memberikan keterangan dan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

d) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoalis dan dokter atau untuk keperluan

mendapatkan berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian lain-lain.⁷

Penentuan sampel yang akan diwawancarai melalui metode *purposive/judgmental sampling*, sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁸ Wawancara ini dilakukan semi sistematis dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara yang dilakukan bersifat semi terstruktur, pertanyaan yang diajukan tidak terbatas kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan saja, namun dapat dikembangkan lagi. Wawancara yang dilakukan terkait dengan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Di Kota Padang.

2. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu suatu kegiatan untuk menelusuri, mengidentifikasi, mengumpulkan suatu data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Di Kota Padang.

e) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukan tahap-tahap berikut:

⁷ Burhan Ashsofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm.95.

⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, lm.91.

1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul peneliti mengolah data dengan cara sebagai berikut:

(1) Inventarisasi Data

Pengumpulan data yang berupa data sekunder meliputi buku atau literature lain yang berkaitan dengan judul yang diperoleh penulis dari berbagai kepustakaan dan *searching* internet. Kemudian data tersebut disusun secara berurutan dan teratur sesuai dengan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Di Kota Padang.

(2) Editing

Editing ini dilakukan terhadap data awal atau data mentah. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan dan kekurangan serta memperbaikinya untuk memperoleh data yang lebih berkualitas.

2. Analisi data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif (*qualitative research methods*) yaitu analisis yang bukan berbentuk angka-angka atau rumusan statistik, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemikiran dan pendapat para ahli hukum.